



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2015/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Pemerintah Propinsi Sulbar, tempat tinggal di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 21 Januari 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor 148/Pdt.G/2015/PA.Mks. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/27/III/2008 tanggal 17 Maret 2008.

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.599/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Mamuju, Sulbar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 10 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 tahun 11 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, lahir tanggal 31 Desember 2008 (dalam pemeliharaan Tergugat).
 - b. Anak II, lahir tanggal 23 Oktober 2010 (dalam pemeliharaan Tergugat).
 - c. Anak III, lahir tanggal 9 Juni 2013 (dalam pemeliharaan Penggugat).
4. Bahwa bermula sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Indy, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai beberapa hari, ternyata ia pergi berduaan dengan perempuan tersebut diatas;



- d. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah keluarga Penggugat sendiri di Kota Makassar sejak Bulan Februari sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 11 bulan.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan PPN KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulbar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan PPN KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulbar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat atau kuasanya tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan relas panggilan bertanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 24 Februari 2015 serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan tindakan Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara.

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah menghadap dengan demikian menurut ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H, oleh **Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H.**, sebagai ketua majelis serta **Dra. Hj. St. Aminah, M. H Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaiman**, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No.599/Pdt.G/2014/PA Mks



persidangan yang terbuka untuk umum dengan tiak dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H.,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No.599/Pdt.G/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)